



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jamal Buyung**, berkedudukan di Jalan Anak Agung Gede Ngurah No. 128, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. EMIL SIAIN SH., M.H., CLA, 2. Hj. AYU IRMA HP., S.H; 3. H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H., dan 3. ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, S.H., M.H Semuanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN". Yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.80 b Cakranegara, Kota Mataram. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 012.M/KAKH-SK.PDT/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**Bo Kun Syu**, bertempat tinggal di Jalan Raya Lembar, Dusun Penimbung, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Juni 2020 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan suatu perjanjian sebagaimana terbukti dengan adanya Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18-11-2019 yang di buat dihadapan Notaris Eka Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Mataram.

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Tergugat yang berada di Dompu, Nusa Tenggara Barat, maka berdasarkan ketentuan pasal 11 Perjanjian aquo, Para pihak telah menetapkan kedudukan hukum yang umum dan tidak dapat dirubah untuk penyelesaian suatu sengketa diantara mereka yaitu pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram, sehingga gugatan ini sah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram.
3. Bahwa di dalam perjanjian tersebut, Penggugat sebagai pihak Pertama mengikatkan diri untuk menjual bijih tambang/bijih besi, miliknya dengan kewajiban menyelesaikan seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Pengadilan Negeri Mataram sebagai dokumen pelengkap kepemilikan Penggugat atas bijih tambang/bijih besi tersebut yang dijual kepada Tergugat dandi lain pihak Tergugat mengikatkan diri kepada Penggugat untuk bersedia membeli hasil bijih tambang /bijih besi milik Penggugat tersebut.
4. Bahwa di dalam pasal 3 perjanjian aquo, Penggugat dan Tergugat menyepakati harga bijih tambang/bijih besi tersebut adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) danselanjutnya di dalam pasal 4 perjanjian telah menyepakati pembayaran pertama oleh Tergugat kepada Penggugat akan dilakukan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah)setelah adanya surat keputusandari Pengadilan Negeri Mataram dan sisanya sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak pembayaran pertama dilakukan oleh Tegugat kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 telah keluar dokumen penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.MtrJo. Nomor 250/Pdt.G/2016/PN.Mtr yang menjadi kewajiban dari Penggugat sebagai pihak pertama dari perjanjian aquo dan seharusnya Tergugat setelah terbitnya penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut melakukan Pembayaran Pertama sebagaimana ketentuan pasal 4 perjanjian untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) dan selanjutnya dalam tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembayaran pertama tersebut dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat harus telah melunasi keseluruhan harga bijih tambang/bijih besi sebagaimana yang telah disepakati bersama.
6. Bahwa yang terjadi adalah, walaupun waktu telah berlalu selama 2 (dua) bulan sejak adanya penetapan Pengadilan sebagaimana yang diperjanjikan Tergugat tidak melakukan pembayaran pertama dan juga tidak melakukan pembayaran untuk pelunasan, dan terhadap hal ini Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat baik melalui telepon dan atau bertemu Tergugat di Lembar, namun Tergugat berdalih dengan segala macam alasan, yaitu uangnya belum diterima dari luar negeri dan masih tertahan di Bank dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



lain-lain alasan. Dan Penggugat dapat merasakan bahwa Tergugat akan mengingkari perjanjian yang telah dibuat di hadapan Notaris yang sebelumnya telah mereka sepakati.

7. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan tiga kali somasi kepada Tergugat agar dalam waktu sebagaimana ditentukan di dalam somasi tersebut memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, yaitu melakukan pembayaran atas bijih besi/bijih tambang tersebut, namun tidak satupun Somasi tersebut dijawab dan ditanggapi oleh Tergugat dan/atau juga Tergugat tetap tidak melakukan pemenuhan atas isi perjanjian setelah somasi dilayangkan oleh Penggugat.

8. Bahwa untuk menunjukkan niat baik Penggugat kepada Tergugat di tengah situasi sulit pandemi covid 19 ini di dalam somasi yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat, Penggugat telah menawarkan kepada Tergugat untuk melakukan restrukturisasi pembayaran, yaitu berupa kelonggaran untuk penyelesaian pembayaran, yakni 1 (satu) tahun dihitung sejak Perjanjian Nomor 7 tersebut dibuat artinya Tergugat diberikan waktu sampai tanggal 18 November 2020 untuk menyelesaikan seluruh pembayaran dan wajar bila terhadap keterlambatan tersebut Tergugat dikenakan bunga keterlambatan sebesar 10% (*sepuluh persen*) yang dihitung dari nilai harga biji tambang, yaitu sejumlah **Rp.280.000.000,-** (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dan apabila pada tanggal 18 November 2020 tersebut ternyata Tergugat belum bisa melakukan pembayaran, maka dikenakan penalty sebesar 2% (*dua persen*) dihitung dari nilai biji tambang setiap bulan keterlambatan.

9. Bahwa atas penawaran restrukturisasi berupa kelonggaran waktu pembayaran selama 1 (satu) tahun Tergugat sama sekali tidak menjawabnya dan hal ini sudah membuktikan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji atau wanprestasi dan juga membuktikan tidak ada niat baik dari Tergugat di dalam memenuhi Perjanjian Nomor 07 tanggal 18-11-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Mataram kepada Penggugat.

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji atau wanprestasi di dalam memenuhi isi Perjanjian Nomor 07 tanggal 18-11-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Mataram, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.800.000.000,- dikarenakan Penggugat telah menolak tawaran pembelian dari pembeli lainnyadari luar daerah yang juga berniat melakukan pembelian atas barang bijih tambang/bijih besi milik Penggugat tersebut, selain itu Penggugat juga telah membayar biaya eksekusi atas bijih tambang sebesar Rp. 25.000.000,- dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



Penggugat juga terpaksa harus membayar biaya Pengacara sebesar Rp 200.000.000,- demi untuk melakukan gugatan kepada Tergugat dan yang lebih berat lagi adalah Penggugat telah menderita kerugian moril atas perlakuan ingkar janji dari Tergugat dan mengingat kedudukan sosial Penggugat dimata masyarakat khususnya di Mataram yang mengenal Penggugat adalah seorang pengusaha yang jujur dan adil dan cukup dihormati, maka kerugian moril yang walaupun tidak bisa dihitung secara materi, namun guna memenuhi persyaratan undang-undang yang mengharuskan penyebutan sejumlah angka maka ditetapkan tidak kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total kerugian materiil dan moril yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp. 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

**11.** Bahwa untuk memastikan pemenuhan atas tuntutan ini jikalau nanti gugatan ini dikabulkan, maka perlu diletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda Tergugat berupa bangunan / mess karyawan dan seluruh mesin-mesin yang digunakan dalam prosesing biji tambang /bijih besi tersebut yang jenis dan jumlahnya akan Penggugat sampaikan dengan surat tersendiri kepada Ketua Pengadilan dalam permohonan Sita Jaminan.

**12.** Bahwa berdasarkan uraian di atas dan oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat sehingga patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dan atas putusan ini patutlah pula untuk dapat dilaksanaka secara serta-merta walaupun ada Banding, Kasasi dan/atau Perlawanan *luit voor baar bij vooraad*. Dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum sah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18-11-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Mataram.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji atau Wanprestasi atas isi perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18-11-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Mataram.
5. Menyatakan hukum bahwa atas perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik secara materiil dan juga secara moril.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hukum bahwa kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) harga bijih tambang/bijih besi yang belum dibayarkan oleh Tergugat, biaya eksekusi atas bijih tambang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya Pengacara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.025.000.000,- (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah)
7. Menetapkan hukum bahwa kerugian moriil Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Menetapkan bahwa total keseluruhan kerugian materiil dan kerugian moril yang di derita Penggugat adalah sebesar Rp. 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian penggugat secara materil dan moril sebesar Rp 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) secara seketika dan sepenuhnya bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara.
10. Memerintahkan kepada pejabat lelang untuk melakukan pelelangan atas barang berupa harta benda Tergugat guna memenuhi isi putusan ini.
11. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi dan/atau Perlawanan (*uit voor baar bij vooraad*)
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya / *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh kuasanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I Gede Sukarmo. , S.H., M.H. 2. Hani Usmandani, S.H. 3. Abdul Kasim, S.H; kesemuanya Advokat berkantor di "Law Office I Gede Sukarmo, S.H., M.H" yang di Beralamat Di Jalan Catur Warga Nomor: 7 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Juni 2020 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/ tanggal Senin 29 Juni 2020 dengan register No. 409/SK.PDT/20/PN MTR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Jawaban melalui persidangan elektronik tertanggal 5 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSİ :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil – dalil gugatan yang secara terang dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati perjanjian sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn., namun karena Tergugat tidak bisa berbahasa Indonesia, dan Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. hanya dibuat dalam bahasa Indonesia (tidak dibuat dalam bahasa Mandarin), maka Tergugat tidak mengerti / tidak paham isi dari Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.;

2) Bahwa ketidak mengertian / ketidak pahaman Tergugat atas isi dari Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. dan hukum yang berlaku di Indonesia mengakibatkan tidak dicantumkannya klausul mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi syarat untuk melaksanakan usaha pertambangan biji tambang / bijih besi.

3) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pengugat pada poin 2, poin 3 dan poin 4 adalah benar isi dari pasal-pasal Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5, poin 6, dan poin 7, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa mengenai dokumen penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr Jo. Nomor 250/Pdt.G/2016/Pn.Mtr yang didalilkan oleh Penggugat telah keluar pada tanggal 11 Februari 2020, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkankannya, namun hingga saat ini Penggugat belum pernah memperlihatkankannya kepada Tergugat.

2) Bahwa yang diperjanjikan untuk diperjualbelikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. adalah biji tambang / bijih besi.

3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, biji tambang / bijih besi termasuk mineral yang untuk melaksanakan usaha pertambangannya harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan jika hal tersebut dilanggar maka pihak yang melaksanakan usaha pertambangan akan dipidana.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga diatur bahwa pembelian mineral dan batubara harus dari pihak yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan jika hal tersebut dilanggar maka pihak yang membeli akan dipidana.

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib dipenuhi untuk melaksanakan usaha pertambangan bijih tambang / bijih besi, oleh karena itu walaupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn., namun Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum dan tanpa terkena pidana.

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bukti bahwa Penggugat telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) biji tambang / bijih besi yang akan diperjualbelikan oleh Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat belum pernah memperlihatkankannya kepada

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat.

6) Bahwa karena dari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. hingga saat ini Penggugat belum pernah memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) biji tambang / bijih besi yang akan diperjualbelikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat berkesimpulan Penggugat belum memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mana berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat akan melanggar hukum dan akan terkena pidana jika melaksanakan perjanjian yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.

7) Bahwa alasan-alasan tersebut di ataslah yang menyebabkan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. tidak dapat dilaksanakan, dan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian tersebut adalah bukan karena kesalahan / kelalaian Tergugat, tetapi justru karena kesalahan / kelalaian Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 8, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa niat baik yang didalilkan oleh Penggugat adalah bukan solusi karena tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. tetap tidak dapat dilaksanakan, seharusnya Penggugat menunjukkan niat baiknya dengan memperlihatkan bukti telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) biji tambang / bijih besi yang akan diperjualbelikan oleh Penggugat dan Tergugat, agar perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dapat dilaksanakan.

2) Bahwa mengenai bunga keterlambatan sebesar 10 % dan penalty sebesar 2 % adalah tidak ada dasar hukumnya, karena dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. tidak ada klausul mengenai bunga keterlambatan sebesar 10 % dan penalty sebesar 2 %, selain itu juga tidak ada kesepakatan lain antara Penggugat dengan Tergugat mengenai bunga keterlambatan sebesar 10 % dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



penalty sebesar 2 %.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9 dan poin 10, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 di atas, penyebab perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. tidak dapat dilaksanakan adalah bukan karena kesalahan / kelalaian Tergugat, tetapi justru karena kesalahan / kelalaian Penggugat yaitu Penggugat belum memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) biji tambang / bijih besi yang akan diperjualbelikan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka tidak ada perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat beralasan hukum untuk ditolak.

2) Bahwa karena tidak ada perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian moril, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril beralasan hukum untuk ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11 dan poin 12, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa karena secara hukum tidak ada perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka permintaan Penggugat mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), pelelangan atas harta benda Tergugat dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu adalah tidak beralasan hukum dan tidak ada urgensinya untuk dikabulkan, oleh karena itu permintaan Penggugat mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), pelelangan atas harta benda Tergugat dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi**.

2. Bahwa dalil jawaban yang terurai dalam konvensi di atas

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil gugatan rekonvensi ini.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyepakati perjanjian sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.

Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa berbahasa Indonesia, dan Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. hanya dibuat dalam bahasa Indonesia (tidak dibuat dalam bahasa Mandarin), maka Penggugat Rekonvensi tidak mengerti / tidak paham isi dari Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.;

Bahwa ketidaktahuan / ketidakpahaman Penggugat Rekonvensi atas isi dari Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. dan hukum yang berlaku di Indonesia mengakibatkan tidak dicantumkannya klausul mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjadi syarat untuk melaksanakan usaha pertambangan biji tambang / bijih besi

4. Bahwa yang diperjanjikan untuk diperjualbelikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. adalah biji tambang / bijih besi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, biji tambang / bijih besi termasuk mineral yang untuk melaksanakan usaha pertambangannya harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan jika hal tersebut dilanggar maka pihak yang melaksanakan usaha pertambangan akan dipidana.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga diatur bahwa pembelian mineral dan batubara harus dari pihak yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan jika hal tersebut dilanggar maka pihak yang membeli akan dipidana.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib dipenuhi untuk melaksanakan usaha pertambangan bijih tambang / bijih besi, oleh karena itu walaupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn., namun Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi agar perjanjian

*Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*



yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum dan tanpa terkena pidana.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi pernah meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) biji tambang / bijih besi yang akan diperjualbelikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun dari sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum pernah memperlihatkan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berkesimpulan Tergugat Rekonvensi belum memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mana berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan melanggar hukum dan akan terkena pidana jika melaksanakan perjanjian yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.

7. Bahwa alasan-alasan tersebut di ataslah yang menyebabkan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. tidak dapat dilaksanakan, dan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian tersebut adalah bukan karena kesalahan / kelalaian Penggugat Rekonvensi, tetapi justru karena kesalahan / kelalaian Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa hingga saat ini perjanjian yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn. sama sekali belum dilaksanakan, baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi, dan akan tetap tidak dilaksanakan jika Tergugat Rekonvensi tidak memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mana hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas perjanjian yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn., oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah melakukan pembatalan atas Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.

*Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*



9. Bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya obyek perjanjian, dan sebab yang halal.  
Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 6 di atas, Tergugat Rekonvensi belum memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan melanggar hukum dan akan terkena pidana jika melaksanakan perjanjian yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.
10. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn tidak memenuhi syarat sebab yang halal yaitu para pihak akan bertentangan dengan undang-undang jika melaksanakan yang diperjanjikan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana berdasarkan hal tersebut maka Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian, dengan demikian maka Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn adalah batal demi hukum, oleh karena itu maka beralasan hukum Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn dinyatakan batal demi hukum, dan beralasan hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak terikat pada Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.
10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka sepatutnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.



3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terikat pada Akta Perjanjian Nomor : 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Nugraha, SH.,M.Kn.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Dan / atau ;

2. Mohon putusan lain yang seadil – adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui persidangan elektronik tertanggal 12 Agustus 2020 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang mana bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan foto copy sesuai dengan Aslinya, yaitu :

1. Foto kopi Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris EKA NUGRAHA, S.H., M.Kn, diberi tanda P-1;
2. Foto Surat Nomor: 055.M/KAKH-SOM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, prihal. Somasi, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat dengan Nomor: 059.M/KAKH-SOM/IV/2020 tertanggal 29 April 2020, prihal. Somasi Kedua, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat dengan Nomor: 063.M/KAKH-SOM/V/2020 tertanggal 06 Mei 2020, prihal. Somasi Ketiga, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat dengan Nomor surat: 079.M/KAKH-PDN/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 prihal Permohonan Eksekusi Putusan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Penetapan Nomor: 29/Pen.Eks.Pdt/2019/PN Mtr Jo. Nomor: 250/Pdt.G/2016/PN Mtr tertanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Penggilaan kepada Pemohon Eksekusi Nomor: 250/Pdt.G/2016/PN.Mtr, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Dokumen Laporan Penilaian Batu Bijih besi & mesin yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Susanto Salman & Rekan, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Nomor 073.M/KAKH-PDN/VI/2020, tertanggal 11 Juni 2020, prihal permohonan *aanmaning ke-2*, diberi tanda P-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat, yaitu saksi Ni Putu Yeni Utami dan saksi Ahmad Tanwir yang masing-masing didengar keterangannya tanpa sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Putu Yeni Utami memberikan keterangannya sebagai berikut

- Bahwa pernah ada perjanjian perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu ada penandatanganan perjanjian;
- Bahwa SAKSI tidak tahu perjanjian apa yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa perjanjiannya dibuat oleh Notaris Eka Nugraha, S.H., M.Kn;
- Bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak dibacakan terlebih dahulu isi dari pada perjanjian tersebut oleh Notaris;
- Bahwa setelah para pihak menandatangani perjanjian tersebut tidak ada rebut-ribut;
- Bahwa saksi tidak tahu isi perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat isi perjanjian pada saat dibacakan oleh Notaris;
- Bahwa penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian tersebut adalah Penggugat, Tergugat, anaknya Tergugat dan Notaris;
- Bahwa pada saat penandatanganan tersebut ada saksi dari Notaris 2 (dua) orang yang menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa kata-kata yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus surat-surat;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Bahwa saksi hanya ditelpon oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam perjanjian ;
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut ditandatangani tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih terima gaji dari Penggugat sebagai karyawan penggugat;

2. Saksi Ahmad Tanwir memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengantarkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat mengantarkan somasi pertama ke tergugat tidak bertemu dengan tergugat, pada saat mengantarkan somasi ke-2 ke Tergugat saksi bertemu serta berbicara dengan Tergugat dan pada saat mengantarkan somasi ketiga ke tergugat tidak bertemu dengan tergugat ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Tergugat, Tergugat mengatakan berjanji 2 minggu lagi akan di bayarkan;
- Bahwa Tergugat bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat dibacakannya isi perjanjian di Notaris;
- Bahwa saksi disuruh untuk mengantar surat somasi kepada Tergugat oleh Penggugat sebanyak 3 kali
- Bahwa ada tanda terima surat pada saat saksi menyerahkan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi bukti surat P-2,P3 dan P-4 tersebut karena terkumpul dalam amplop.
- Bahwa jarak waktu surat somasi ke-1, ke-2 dan ke-3 lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi hanya disuruh mengantarkan surat somasi oleh Penggugat;
- Bahwa yang menerima somasi ke-1 adalah karyawan Tergugat, somasi ke-2 Tergugat dan somasi ke-3 karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang diperjanjikan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan surat somasi tersebut;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menerima gaji dari Penggugat sebagai karyawan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 dan P-2, yang mana bukti P-1 merupakan foto copy sesuai dengan Aslinya dan bukti surat T-2 merupakan Asli Print out, yaitu :

1. Foto kopi Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris EKA NUGRAHA, S.H., M.Kn, diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada perjanjian akta Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 pada tanggal 28 Agustus 2020 yang selengkapya termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui persidangan elektronik pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui adanya akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram.

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan harga biji tambang/biji besi sebagaimana dalam perjanjian tersebut dalam pasal 3 dan perjanjian dalam pasal 4 telah menyepakati pembayaran pertama oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000000,- (lima ratus juta rupiah) setelah adanya surat keputusan dari Pengadilan Negeri Mataram dan sisanya sejumlah Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan sejak pembayaran pertama dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, Bahwa dalam akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 tersebut di perjanjikan tentang penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr Jo Nomor : 250/Pdt.G/2006/PN.Mtr yang menjadikan kewajiban dari pihak Penggugat sebagaimana pihak pertama dari perjanjian a quo dan setelah terbitnya penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pihak Tergugat melakukan pembayaran pertama sesuai ketentuan pasal 4 perjanjian tersebut sebesar Rp. 500.000000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi pihak Tergugat tidak membayar atau melunasi keseluruhan harga biji tambang/biji besi sebagaimana telah di kesepakatan bersama.

Menimbang, Bahwa menurut Tergugat tidak mengerti/tidak faham atas isi dari akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram dan hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak mencantumkan klausul mengenai izin usaha pertambangan/IUP yang menjadi syarat untuk melaksanakan usaha pertambangan biji tambang/biji besi.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram di karenakan izin usaha pertambangan harus di penuhi oleh Penggugat agar perjanjian yang di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum dan tanpa terkena pidana dan Tergugat minta kepada Penggugat untuk memperlihatkan izin usaha pertambangan IUP sebagai bukti Penggugat telah memegang izin usaha pertambangan izin tambang/biji besi yang akan di perjual belikan Penggugat kepada Tergugat namun hingga saat ini Penggugat belum pernah memperlihatkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha

*Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn Notaris di mataram adalah kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian apakah akta tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9. Yaitu :

1. Foto kopi Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris EKA NUGRAHA, S.H., M.Kn, diberi tanda P-1;
2. Foto Surat Nomor: 055.M/KAKH-SOM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, prihal. Somasi, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat dengan Nomor: 059.M/KAKH-SOM/IV/2020 tertanggal 29 April 2020, prihal. Somasi Kedua, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat dengan Nomor: 063.M/KAKH-SOM/V/2020 tertanggal 06 Mei 2020, prihal. Somasi Ketiga, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat dengan Nomor surat: 079.M/KAKH-PDN/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019 prihal Permohonan Eksekusi Putusan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Penetapan Nomor: 29/Pen.Eks.Pdt/2019/PN Mtr Jo. Nomor: 250/Pdt.G/2016/PN Mtr tertanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Penggilan kepada Pemohon Eksekusi Nomor: 250/Pdt.G/2016/PN.Mtr, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Dokumen Laporan Penilaian Batu Biji besi & mesin yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Susanto Salman & Rekan, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Nomor 073.M/KAKH-PDN/VI/2020, tertanggal 11 Juni 2020, prihal permohonan *aanmaning ke-2*, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya tidak di bawah sumpah yakni Ni Putu Yeni Utami dan ahmad tanwir

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan T-2 yaitu :

1. Foto kopi Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris EKA NUGRAHA, S.H., M.Kn, diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 dengan

*Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T-1 yakni Akta Perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram adalah sah mengikat kedua belah pihak dan selama perkara a quo berjalan pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah membatalkan isi perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa apakah isi perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sesuai akta perjanjian tersebut diatas yakni Penggugat berkewajiban untuk mengurus penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 29/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr Jo Nomor : 250/Pdt.G/2006/PN.Mtr yang menjadi kewajiban Penggugat sebagai pihak pertama yang memiliki biji tambang/biji besi yang akan dijual kepada Tergugat. Dalam hal ini Tergugat wanprestasi terhadap perjanjian tersebut dan sebaliknya pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan pihak Penggugat tidak mengurus kewajiban untuk mengusahakan IUP (izin usaha pertambangan)

Menimbang, bahwa dari pertanyaan tersebut diatas apakah pihak Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana pasal 163 HIR/ 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya diatas dan sebaliknya Tergugat untuk membantah dalil sangkalannya juga harus membuhtkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ini telah mendasarkan tuntutan ganti rugi atas suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu kesepakatan/perjanjian yaitu perjanjian kerja sama pembelian biji besi sebagaimana akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram.

Menimbang, bahwa karena perbuatan wanprestasi Tergugat itu didalilkan dari adanya perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat maka perbuatan wanprestasi itu dapat dibuktikan terlebih dahulu terbukti adanya perjanjian Nomor : : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram itu adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat yang membuatnya.

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mengenai jual beli biji besi/biji tambang oleh karena secara nyata perjanjian itu termuat dalam akta notariil yang bersifat otentik yang di terbitkan oleh Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram dan atasnya juga tidak ada keberatan atau bantahan dari Tergugat maka harus diyakini bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal jual beli biji besi/biji tambang itu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdato

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian tegas tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH, yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. b. Cakap membuat suatu perjanjian; Saat penyusunan kontrak, para pihak yang secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan. c. Mengenai hal tertentu; Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenal hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu di sini adalah obyek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki obyek tertentu yang jelas dan tegas, sehingga obyek diperjanjikan harus jelas (tidak mengira-ngira). d. Suatu sebab yang halal. Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam akta perjanjian syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek perjanjian dan isi perjanjian, dan jika syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat-syarat subyektif adalah mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, apabila syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau memberikan kesepakatan secara tidak bebas, selama perjanjian itu tidak dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap mengikat;

Menimbang, bahwa istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari contract of sale. Secara materil perjanjian jual beli terhadap hak atas tanah diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijanjikan. Bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas, antara lain: a. adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli, b. adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, serta c. adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena akta perjanjian Nomor : : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram yang telah dinyatakan sebagai perjanjian yang berlaku yang sah maka petitum angka 3 Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas dinyatakan sah nya akta perjanjian Nomor : : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram antara Penggugat dan Tergugat itu maka segala sesuatu yang termuat di dalamnya mutatis mutandis menjadi produk yang sah pula termasuk yang telah diperjanjikan dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perjanjian Nomor : : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram adalah sah dan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa perjanjian tersebut tidak sah dan dalam perjanjian tersebut tidak di cantumkan IUP (izin usaha pertambangan) dan biji tambang/biji besi tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa apakah Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 4 dan angka 5.

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, tuntutan ganti rugi hanya dapat di dasarkan pada PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau adanya WANPRESTASI.

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dalam gugatan wanprestasi itu muncul sebagai akibat telah di langgarnya peraturan perundang-undangan, di langgarnya hak subyektif Penggugat, tidak di patuhinya kewajiban hukum Tergugat, di langgarnya azas kepatutan, ketelitian, kehati-hatian atau kesesuaian, sedangkan kerugian akibat wanprestasi/cidera janji muncul akibat tidak di patuhinya atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat di tuntutan oleh Penggugat adalah DIPENUHINYA PRESTASI SEBAGAIMANA YANG DIPERJANJIKAN, DIKEMBALIKANNYA SEGALA SESUATUNYA SEBAGAIMANA KONDISI SEBELUM DI ADAKAN PERJANJIAN (BATAL DEMI HUKUM) ATAU DI BATALKANNYA PERJANJIAN YANG DISERTAI DENGAN GANTI RUGI.

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya akta perjanjian perjanjian Nomor: 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram oleh Tergugat tersebut maka pihak Tergugat telah

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan ingkar janji dan atas perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian secara materiil dengan demikian petitum angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan P-1 dan T-1 berupa akta notaris Nomor: 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram tersebut dibuat secara bersama dan Tergugat tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan demikian pihak Tergugat melakukan wanprestasi.

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan bukti surat P-6 bahwa obyek dalam perjanjian tersebut dalam akta perjanjian Nomor: 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram telah dilaksanakan oleh Penggugat yakni dengan adanya penetapan Nomor: 29/Pen.Eks.Pdt/2019/PN.Mtr Jo Nomor: 250/Pdt.G/2006/PN.Mtr dengan demikian pihak Tergugat harus segera melaksanakan kewajibannya yakni membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000000,- (lima ratus juta rupiah) dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan di hubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dan ternyata benar adanya timbunan biji besi/biji tambang adalah kepunyaan Penggugat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat berikut ternyata biji tambang/biji besi ternyata ada dan sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat yang di taksir seharga Rp. 4.092.370.000 (empat milyar Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana yang telah di taksir kantor jasa penilaian publik susanto salam and rekan yang telah menaksir harta yang di kuasai oleh Tergugat berupa bahan biji tambang/biji besi sebagaimana bukti surat P-8.

Menimbang, bahwa oleh karena biji tambang milik Penggugat sudah di kuasai oleh Tergugat maka Tergugat harus membayar harga biji tambang tersebut kepada Penggugat yakni sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan demikian petitum angka 6 dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Penggugat untuk biaya eksekusi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pengacara sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hal tersebut tidak bisa di bebankan kepada Tergugat karena biaya untuk eksekusi dan biaya untuk pengacara tidak ada hubungannya dengan akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 tersebut itu hak Penggugat untuk membayar biaya-biaya tersebut dengan demikian petitum tersebut ditolak.

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 kerugian moril Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Penggugat tidak bisa merinci kerugian moril tersebut karena ganti rugi in materiil, karena ganti rugi ini sangat abstrak sifatnya maka petitum angka 7 ini sangat sulit untuk di pertimbangkan sebab tidak ada patokan yang jelas mengenai seberapa layaknya ganti rugi ini dapat dikabulkan dan atas kerugian ini yang bagaimana dapat diberikan.

Menimbang, bahwa atas kesulitan pertimbangan ganti rugi in materiil ini telah merujuk pada putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pengabulan tuntutan ganti rugi in materiil hanya dapat diberikan pada perbuatan-perbuatan melawan hukum tertentu yang membawa dampak atau resiko atau trauma yang tidak sedemikian mudah hilang atau bahkan bersifat permanen seperti pada adanya kematian/luka berat, cacat badan, penghinaan dimana keadaan-keadaan itu akan terus dirasakan oleh Penggugat walaupun perbuatan melawan hukum itu sudah berakhir.

Menimbang, bahwa dalam hal ini kerugian in materiil Penggugat tidak dijelaskan mengenai apa kerugian sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dimana kerugian tersebut dikabulkan tuntutan ganti rugi dalam hal ini tidak ditemukan adanya hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud putusan perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 650/PK/Pdt/1994 yang dapat dijadikan dasar bagi majelis untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi moril Penggugat, maka dengan demikian tuntutan ganti rugi moril harus ditolak karena tidak cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat dikabulkan Majelis Hakim hanyalah kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan tuntutan yang lainnya di tolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka kepada Tergugat harus di hukum untuk membayar kerugian itu sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membayar kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) telah dikabulkan dan agar tuntutan ini tidak sia-sia maka ada logis dan berdasarkan hukum apabila petitum angka 2 gugatan Penggugat serta permohonan sita jaminan pada tanggal 11 September 2020 mengenai diletakkannya sita jaminan berupa :

1. Satu set mesin Stone Crusher (alat pemecah batu) milik Tergugat atas nama Bo Kun Syu yang terletak di tanah milik Penggugat di dusun

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbung desa lembar selatan kecamatan lembar kabupaten Lombok barat

2. Bangunan/mess tempat karyawan dan Tergugat beserta kantor Tergugat yang berdiri di atas tanah Penggugat kurang lebih enam kamar
3. Satu unit mobil operasional double cabin merk strada Mitsubishi Nomor polisi DR 8393 BZ milik Tergugat berwarna putih.

Menimbang, bahwa atas dikabulnya permohonan sita jaminan Penggugat tersebut maka berdasarakan penetapan Nomor: 130/Pdt.G/2020/PN.Mtr tertanggal 5 Oktober 2020 telah diletakkan sita atas barang milik Tergugat, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Oktober 2020 yaitu :

1. satu set mesin Stone Crusher (alat pemecah batu) milik Tergugat atas nama Bo Kun Syu yang terletak di tanah milik Penggugat di dusun penimbung desa lembar selatan kecamatan lembar kabupaten Lombok barat
2. Bangunan/mess tempat karyawan dan Tergugat beserta kantor Tergugat yang berdiri di atas tanah Penggugat kurang lebih enam kamar
3. Satu unit mobil operasional double cabin merk strada Mitsubishi Nomor Polisi DR 8393 BZ milik Tergugat berwarna putih.

Bahwa barang-barang tersebut diatas telah di titipkan kepada Tergugat dengan demikian terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang pada pokoknya memerintahkan kepada pejabat lelang untuk melakukan pelelangan atas barang-barang berupa harta benda Tergugat guna untuk memenuhi isi putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 tersebut Majelis Hakim memperbaiki amar putusan yang pada pokoknya tidak merubah substansi amar putusan dalam angka 10 yakni bahwa apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap dan pihak Tergugat pihak yang kalah dalam perkara ini maka harta Tergugat yang telah dilakukan sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, harta yang telah disita tersebut dilelang untuk melaksanakan pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk dilelang guna melaksanakan isi putusan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding/kasasi dan atau perlawanan, karena hingga saat ini Putusan ini di pertimbangkan mejelis tidak melihat adanya hal yang penting dan mendesak

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr



yang mendasari alasan petitum ini maka dengan demikian petitum ini harus di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mejelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat Konpesi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa : akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram adalah batal demi hukum dan dalam perjanjian tersebut tidak di cantumkan izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) serta pihak Tergugat Konpesi tidak terkait pada akta perjanjian akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi pada jawabannya mendalilkan bahwa akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram adalah sah mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut diatas terhadap gugatan Rekonsensi majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai akta perjanjian Nomor : 07 Tanggal 18 November 2019 dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha S.H.,M.Kn Notaris di mataram yang telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok konpesi yang telah dinyatakan Akta perjanjian tersebut adalah sah dengan demikian pertimbangan tersebut di ambil alih untuk pertimbangan dalam perkara Rekonsensi dengan demikian materi perkara Rekonsensi dan Konpesi adalah sama dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi di tolak seluruhnya.

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpesi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak seluruhnya maka pihak Tergugat Konpesi/Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat Konpesi/Penggugat Rekonsensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara/pasal 149 ayat 1 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Mataram adalah sah dan berharga
3. Menyatakan hukum sah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18-11-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Mataram.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji atau Wanprestasi atas isi perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 18-11-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Nugraha, SH, M.Kn, Notaris di Mataram.
5. Menyatakan hukum bahwa atas perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil.
6. Menetapkan hukum bahwa kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) harga biji tambang/biji besi yang belum dibayar oleh Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) secara seketika dan sepenuhnya bila mana perlu dengan bantuan alat Negara.
8. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kerugian materiil sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat maka barang-barang Tergugat yang telah dilakukan sita jaminan dilakukan pelelangan untuk melaksanakan isi putusan.
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

### DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.773.000,00; (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh

*Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M dan Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	18.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....S			
umpah.....	:	-	
4.....P	:	Rp	50.000,00;
roses .....			
5.....P	:	Rp	135.000,00;
NBP .....			
6.....P	:	Rp	370.000,00;
anggilan .....			
7.....P	:	Rp	1.240.000,00;
emeriksaan setempat .....			
8. Sita .....	:	<u>Rp</u>	<u>2.950.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp	4.773.000,00;

( empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu )

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)